



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
LKPJ 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Berkah-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dimaksudkan sebagai tolak ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan. Tak lupa kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga maupun dukungan lainnya dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Benteng Selayar, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196830525 200604 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum BPKPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD	3
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	27
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	30
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	30
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	40
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	41
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	41
2.1.5. Inovasi	42
2.1.5. Prestasi / Penghargaan	43
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	44
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024	47
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	48
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan	48
3.2. Hambatan-Hambatan	48
BAB IV PENUTUP	49

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing, dan selanjutnya di jabarkan ke dalam RKPD dan Renja yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menyelenggarakan tugasnya,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi antara lain:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
4. pelaksanaan administrasi badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas antara lain:

1. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
2. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
3. menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
4. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah dan;
5. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

A. Kepala Badan

BPKPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala BPKPD menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;

- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Sub Bagian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran,

pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

C. Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah.

Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah dan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;

- g. mengoordinasikan dan menyusun perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- i. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- k. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- l. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- m. menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- n. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- o. menganalisis investasi Pemerintah Daerah;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan penyusunan anggaran daerah;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- h. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- j. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

D. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah. Selain tugas pokoknya juga mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub bidang Pengelolaan Dana Perimbangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menatausahakan pembiayaan daerah;
- g. melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. melakukan perekaman data gaji aparatur sipil negara dan mencetak daftar gaji untuk perangkat daerah;
- i. meneliti kelengkapan dokumen pencairan gaji yang diajukan oleh perangkat daerah;
- j. menerbitkan dokumen surat perintah pencairan dana gaji;
- k. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana perimbangan;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- g. mengoordinasikan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;

- h. melakukan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
- i. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan penelitian terhadap dokumen SPM UP/GU/TU/TU Nihil/LS yang disampaikan oleh perangkat daerah yang telah memenuhi syarat;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;
- h. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- i. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan analisis investasi Pemerintah Daerah;
- l. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- m. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;

2. Subbidang Pelaporan, Statistika dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten;
- g. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten;
- h. melakukan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- j. melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;

F. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah. Selain tugas pokok juga memiliki Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengamanan barang milik daerah;
- g. penilaian barang milik daerah;
- h. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- i. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik;
- j. pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pembinaan barang milik daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- g. melakukan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- i. melakukan penyusunan laporan barang milik daerah;

- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

G. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah serta Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah. Selain tugas pokok juga memiliki Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- j. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	5
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6
7.	Penata Muda (III/a)	12
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur (II/b)	0
11.	Ahli Pertama/IX	2
JUMLAH		50

b. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	19
2.	S1	20
3.	D III	2
4.	SMA	9
JUMLAH		50

c. Berdasarkan jenis kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	IV	5	2
2.	III	18	23
3.	II	0	2
JUMLAH		23	27

d. Berdasarkan jumlah Pejabat Struktural

No	Eselon	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	II	1	0
2.	IIIa	1	0
3.	IIIb	5	0
4.	IVa	7	6
JUMLAH		13	6

Sumber Data : BPKPD 2024

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang atau dengan persentase sebesar 78%, Diploma III sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase sebesar 4%, dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 9 (sembilan) orang dengan persentase sebesar 18%.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai

atau memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dengan ditunjang oleh latar belakang pengalaman dan pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 20 (Dua Puluh) orang Pejabat Struktural. Pejabat Struktural ini dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah mulai dari proses penganggaran sampai pada tahap pertanggungjawaban APBD.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah dan pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah dan juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bidang pengelolaan barang milik daerah memberikan pelayanan penyiapan pedoman penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, pedoman penatausahaan dan penyusunan barang milik daerah dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Bidang pengelolaan pendapatan

daerah melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan melayani masyarakat yang akan membayar pajak dan PBB.

Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengelola pagu sebesar Rp.166.993.740.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.157.053.092.431,00 atau dengan persentase sebesar 94,05% dan tidak terealisasi sebesar Rp.9.940.648.469,00 atau dengan persentase sebesar 5,95%. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 serta merealisasikan 4 program, 13 kegiatan dan 90 sub kegiatan.

Capaian Kinerja berdasarkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	11.986.238.640	11.396.438.994			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen 145.000.000	12 Dokumen 144.419.700			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 30.000.000	3 Dokumen 29.875.700			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 15.000.000	1 Dokumen 14.909.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen 27.500.000	1 Dokumen 27.379.500			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen 15.000.000	1 Dokumen 14.960.200			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen 27.500.000	1 Dokumen 27.411.200			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan 15.000.000	2 Laporan 14.931.500			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan 15.000.000	3 Laporan 14.952.600			
				Kegiatan Administrasi	100%	97,30%			

			Keuangan Perangkat Daerah	4.948.930.700	4.815.499.972		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/12 Bulan 4.843.930.700	50 Orang/12 Bulan 4.716.202.172		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen 32.365.300	12 Dokumen 31.647.000		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen 18.087.700	1 Dokumen 17.585.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan 15.443.600	2 Laporan 12.910.100		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen 15.443.600	1 Dokumen 14.013.700		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan 23.659.800	24 Laporan 23.142.000		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100% 241.022.000	99,53% 239.903.460		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120 Orang 60.000.000	120 Orang 60.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang 22.022.000	2 Orang 21.836.260		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	32 Orang 159.000.000	30 Orang 158.067.200		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% 824.176.650	98,32% 810.359.181		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket 236.132.600	12 Paket 233.019.600		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket 135.724.050	1 Paket 134.953.200		
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1 Paket 15.000.000	1 Paket 8.633.500		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 Dokumen 10.220.000	1 Dokumen 8.525.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan		

				75.000.000	74.886.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 352.100.000	1 Laporan 350.341.881		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 121.862.000	96,58% 117.700.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit 99.462.000	4 Unit 95.620.000		
			Pengadaan Mebel	32 Unit 22.400.000	32 Unit 22.080.000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 6.168.648.464	99,63% 6.145.902.069		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan 3.720.557.984	3 Laporan 3.706.922.609		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan 2.448.090.480	1 Laporan 2.438.979.460		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 413.749.000	97,89% 405.029.858		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80 Unit 303.660.000	80 Unit 297.210.858		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit 11.650.000	36 Unit 9.380.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit 98.439.000	1 Unit 98.439.000		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	150.345.731.440	141.355.014.741		
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100% 936.000.000	98,42% 921.230.787		
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen 118.600.000	2 Dokumen 115.591.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	2 Dokumen 118.600.000	2 Dokumen 117.455.126		

				PPAS				
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	45 Dokumen 28.145.000	45 Dokumen 27.764.300		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	45 Dokumen 20.000.000	45 Dokumen 19.916.300		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45 Dokumen 20.000.000	45 Dokumen 19.995.800		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	45 Dokumen 20.000.000	45 Dokumen 19.995.800		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen 271.855.000	3 Dokumen 271.052.537		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen 140.000.000	3 Dokumen 137.576.400		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen 79.400.000	12 Dokumen 78.428.900		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen 79.400.000	12 Dokumen 76.043.169		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dokumen 40.000.000	12 Dokumen 37.411.455		
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100% 3.423.308.000	95,18% 3.258.461.928		
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen 53.030.000	12 Dokumen 51.332.000		
				Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan 13.400.000	1 Laporan 12.293.800		
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen 73.950.000	2 Dokumen 72.382.900		
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen 48.066.500	1 Dokumen 46.784.800		
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	12 Dokumen 73.903.500	12 Dokumen 72.864.426		

			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen 57.036.000	12 Dokumen 54.640.125		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan 2.872.580.000	12 Laporan 2.740.274.540		
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen 30.550.000	12 Dokumen 28.702.698		
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	2 Dokumen 113.684.000	2 Dokumen 100.959.339		
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang 87.108.000	50 Orang 78.227.300		
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100% 1.000.000.000	99,36% 993.613.246		
			Koordinasi PelaksanaA Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan 77.102.000	1 Laporan 77.020.800		
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen 81.895.000	12 Dokumen 81.755.066		
			Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	1 Laporan 91.556.000	1 Laporan 89.103.080		

				Triwulan dan Semesteran					
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan 56.550.000	3 Laporan 56.377.700			
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabuapten/Kota	1 Dokumen 400.004.000	1 Dokumen 399.418.000			
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen 20.000.000	1 Dokumen 18.255.300			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen 23.000.000	5 Dokumen 22.936.900			
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen 55.653.000	1 Dokumen 55.388.100			
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen 50.000.000	1 Dokumen 49.578.600			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang 51.240.000	30 Orang 51.191.700			
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 Lembaga 70.000.000	1 Lembaga 69.894.200			
				Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Laporan 23.000.000	1 Laporan 22.693.800			
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100% 144.986.423.440	93,92% 136.181.708.780			
				Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan 5.000.000.000	-			

			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan 130.564.387.000	1 Laporan 128.162.276.995			
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan 7.238.779.000	1 Laporan 6.378.386.300			
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan 2.183.257.440	1 Laporan 1.641.045.485			
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100% 1.080.000.000	94,78% 1.023.722.509			
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100% 1.080.000.000	94,78% 1.023.722.509			
			Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen 102.641.000	1 Dokumen 97.491.600			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	45 Dokumen 17.499.100	45 Dokumen 14.098.300			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan 87.400.000	1 Laporan 81.967.337			
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan 261.863.000	1 Laporan 253.583.001			
			Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan 467.980.600	1 Laporan 452.225.671			
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan 18.511.900	1 Laporan 15.406.800			
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik	100 Dokumen 32.056.400	100 Dokumen 29.583.300			
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan 21.986.000	4 Laporan 14.784.400			
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan 22.630.000	1 Laporan 20.451.800			
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Orang 47.432.000	25 Orang 44.130.300			

			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100% 2.704.620.646	73,78% 1.995.540.941			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100% 2.704.620.646	73,78% 1.995.540.941			
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	12 Dokumen 768.709.137	12 Dokumen 378.568.622			
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen 104.376.000	2 Dokumen 97.567.395			
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan 72.000.000	1 Laporan 58.292.300			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit 220.000.000	4 Unit 51.463.900			
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20 Laporan 513.864.000	20 Laporan 513.103.700			
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan 69.660.000	1 Laporan 64.912.300			
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20 Obyek Pajak 90.450.000	20 Obyek Pajak 87.176.873			
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen 110.000.000	1 Dokumen 109.726.900			
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Laporan 50.000.000	100 Laporan 47.901.800			
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen 105.000.000	1 Dokumen 101.072.901			
			Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen 123.650.000	1 Dokumen 121.720.300			
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen 50.000.000	1 Dokumen 45.393.100			
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen 48.500.000	1 Dokumen 47.194.700			
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan 378.411.509	1 Laporan 271.446.150			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) \times 100$	7
1	Keuangan					
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					
	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	-	-	<i>unaudited</i>
	2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,69%	0,42%	0,76%	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	Persen	75,00	78,00	1,04%	
	4. Nilai Sakip OPD	Nilai	BB	-	-	Belum direviu Itkab
	5. Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Terkait kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	166.993.740.900	157.053.092.431	9.940.648.469	94,05%	4 Indikator	4 Indikator	13 Indikator	100%

Total Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 166.993.740.900,- (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 157.053.092.431,- (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 94,05%.

2.1.5. Inovasi

No.	Uraian Inovasi	Maksud dan Tujuan Inovasi	Hasil / Manfaat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	“Kompas Selayar” merupakan akronim dari Klinik Konsultasi Penganggaran SIPD.	Kompas Selayar hadir yang bertujuan untuk atau sebagai wadah bagi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi dalam penyusunan APBD	agar penyusunan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sesuai prinsip penyusunan APBD. Manfaat “Kompas Selayar” ini dapat memudahkan PD dalam menyampaikan keluhan dan berkonsultasi atas permasalahan - permasalahan dalam penyusunan anggaran perangkat daerah.	
2.	“Ruko Tetangga” merupakan akronim dari Ruang Konsultasi Tentang Penganggaran SIPD	Inovasi ini digagas dengan tujuan agar penyusunan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sesuai prinsip penyusunan APBD.	sebagai wadah atau ruang konsultasi. Ibaratnya jika perangkat daerah mengalami kendala maka “Ruko Tetangga” menjadi solusi yang sangat tepat dalam membantu SKPD	
3.	“Opname Simantap”. Optimalisasi Pelaporan Penyetoran Pajak Melalui Sinergi Pengamanan dan Penatausahaan Penerimaan Pajak	Inovasi ini merupakan Sistem yang dipergunakan dalam mengakomodir penyetoran pajak pusat dari mekanisme SP2D LS. Terwujudnya penyempurnaan fitur LS dalam simantap dan terintegrasinya pelaporan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat antara SP2D GU dan SP2D LS.	Tersedianya laporan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat yang berkualitas semakin besar pajak pusat yang tervalidasi dan terkonfirmasi, maka semakin besar pula dana bagi hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah, yang akan menjadi sumber daya dalam membiayai pembangunan daerah.	

2.1.6. Prestasi/Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Int	Nas	Prov	Kab		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Instansi Pemerintah Daerah dengan Pelaporan Pajak Terbaik di Wilayah Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.				√	KPP Pratama Bulukumba	
2	Instansi Pemerintah Daerah dengan Sinergi dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil atas Pajak-Pajak Pusat melalui APBD di Wilayah Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024				√	KPP Pratama Bulukumba	

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Kebijakan Startegis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Daerah	10 Tahun 2023 29 Desember 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD	
2	Peraturan Daerah	4 Tahun 2024 20 September 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD	
3	Peraturan Daerah	6 Tahun 2024 31 Desember 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan	

				Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD	
4	Peraturan Bupati	50 Tahun 2024 20 September 2024	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan TA 2024 yang dijabarkan dalam DPA-PD	
5	Peraturan Bupati	51 Tahun 2024 22 Oktober 2024	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan untuk pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam DPA Perangkat Daerah.	
6	Peraturan Bupati	9 Tahun 2024 22 Februari 2024	Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Daerah	Pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah	
7	Peraturan Bupati	10 Tahun 2024 22 Februari 2024	Standar Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024	Pedoman dalam rangka penetapan biaya untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa berupa asset lancar, aset tetap, asset lainnya dan asset tetap lainnya lingkup Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	
8	Peraturan Daerah	1 Tahun 2024 5 Januari 2024	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengaturan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
9	Peraturan Bupati	55 Tahun 2024 4 Desember 2024	Pemungutan Pajak Daerah	Pengaturan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	
10	Peraturan Bupati	57 Tahun 2024 17 Desember 2024	Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan Bentuk Sinergi Pemugutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB	Tata cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan Bentuk Sinergi Pemugutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB	

11	Peraturan Bupati	58 Tahun 2024 23 Desember 2024	Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak dan Penilaian PBB-P2	Tata cara Pengenaan Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak dan Penilaian PBB-P2
12	Peraturan Bupati	59 Tahun 2024 30 Desember 2024	Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13	Peraturan Bupati	61 Tahun 2024 31 Desember 2024	Pemungutan Retribusi Daerah	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
14	Peraturan Bupati	62 Tahun 2024 31 Desember 2024	Besaran Nilai Perolehan Air Tanah	Tata Cara Perhitungan dan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah
15	Peraturan Bupati	17 Tahun 2024 13 Maret 2024	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Telah diubahnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD TA 2024 untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 803
16	Peraturan Bupati	35 Tahun 2024 7 Mei 2024	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Telah diubahnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023, agar diketahui sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 758
17	Peraturan Bupati	37 Tahun 2024 28 Juni 2024	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Telah diubahnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 agar diketahui sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 759
18	Peraturan Bupati	50 Tahun 2024 20 September 2024	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Telah diubahnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 agar diketahui sesuai

				penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 760	
19	Keputusan Bupati	441/X/ Tahun 2024 10 Oktober 2024	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Mengumpulkan data untuk persiapan dan penyusunan RAPBD dan Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 serta melakukan evaluasi untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	
20	Keputusan Bupati	442/I/Tahun 2024 10 Oktober 2024	Pembentukan Sekretariat TAPD 2025	Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	
21	Keputusan Bupati	36/I/Tahun 2025 2 Januari 2025	Uang Persediaan (UP) 2025	Surat Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan. Uang Persediaan atau UP adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.	

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan

1.2. Hambatan - Hambatan

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun terdapat beberapa tantangan, pencapaian kinerja yang telah diraih menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Fluktuasi penerimaan pendapatan daerah akibat faktor eksternal.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
- Perubahan regulasi yang mempengaruhi pola pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan berbagai strategi, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

3. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah ke depan, kami merekomendasikan beberapa hal berikut:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
- Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
- Penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal daerah.
- Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah guna mencapai target yang lebih optimal.

Dengan demikian, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.